

Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal

Erlinda Putri Nurdianti*, Rina Arum Prastyanti

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum telematika terhadap pelanggaran hak cipta di media digital, khususnya praktik *streaming* ilegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penegakan hukum melalui pemblokiran situs dan penegakan sanksi, praktik *streaming* ilegal tetap marak terjadi akibat lemahnya regulasi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pembaruan regulasi, edukasi hukum, dan kolaborasi antarlembaga guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Perkembangan era digital menunjukkan hambatan pada urutan kehidupan, termasuk dunia sinematografi Keberadaan layanan *streaming* situs web memungkinkan orang untuk menonton film kehidupan sehari-hari dan menyediakan akses ke kenyamanan. Salah satu dari banyak layanan adalah layanan VOD (video sesuai permintaan) VOD itu sendiri adalah media yang sama untuk presentasi video online dengan *streaming* berbayar atau langganan yang bervariasi tergantung pada keuntungan yang Anda pilih. Tidak hanya aspek positif untuk dunia bioskop, tetapi juga aspek negatif yang dapat disebabkan. Ini ditandai dengan kehadirannya yang tinggi di situs web ilegal yang memastikan hilangnya layanan VOD. Sistem hukum baru yang dikenal sebagai *Cyber Law* sekarang muncul sebagai tanggapan terhadap penggunaan teknologi informasi. Keberadaan teknologi informasi tidak hanya memiliki keunggulan dalam meningkatkan sumbu, tetapi juga memiliki efek positif dan negatif pada keberadaan teknologi informasi sebagai alat yang efektif yang melanggar hukum Hak Kekayaan Intelektual (IPR) penting untuk melindungi penelitian asli klaim atau pengakuan yang tidak sah. Revolusi digital juga memengaruhi aspek hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks distribusi dan konsumsi kerja kreatif di dunia digital, lebih mudah untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya seni, musik, dan film, tetapi dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta. Ini meningkatkan dilema antara akses sederhana dan perlindungan hak cipta. Hukum digital memainkan peran penting dalam menentukan aturan mengenai perlindungan hak cipta digital untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa pencipta menerima hak. Peraturan ini menjadi semakin penting dengan pengembangan platform digital seperti media sosial dan layanan *streaming*.

Kata kunci: Hukum Telematika, Streaming Ilegal, Hak Cipta, Penegakan Hukum, Media Digital

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2420>

*Correspondence: Erlinda Putri Nurdianti

Email: erlindanurdianti688@gmail.com

Received: 22-04-2025

Accepted: 10-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine the effectiveness of telematics law enforcement against copyright infringement in digital media, especially illegal streaming practices. This study uses a normative legal approach method, by examining laws and legal literature as primary and secondary data, and using content analysis techniques. The results of the study indicate that although there have been law enforcement efforts through blocking sites and enforcing sanctions, illegal streaming practices remain rampant due to weak regulations, limited law enforcement resources, and low public awareness of copyright. Therefore, a more comprehensive approach is needed through regulatory updates, legal education, and inter-institutional collaboration in order to create an effective and adaptive legal protection system for the development of digital technology. The development of the digital era shows obstacles to the order of life, including the world of cinematography. The existence of website streaming services allows people to watch everyday life movies and provides access to convenience. One of the many services is the VOD (video on demand) service. VOD itself is the same media for online video presentations with paid streaming or subscriptions that vary depending on the benefits you choose. Not only positive aspects for the world of cinema, but also negative aspects that can be caused. This is characterized by its high presence on illegal websites that ensure the

loss of VOD services A new legal system known as Cyber Law is now emerging in response to the use of information technology The existence of information technology not only has the advantage of increasing wells, but also has positive and negative effects on the existence of information technology as an effective tool that violates the law Intellectual property rights (IPR) are important to protect original research from unauthorized claims or recognition The digital revolution also affects legal aspects related to intellectual property rights, especially in the context of the distribution and consumption of creative work In the digital world, it is easier to reproduce and distribute works of art, music and films, but in many cases, they do not have permission from the copyright holder This increases the dilemma between simple access and copyright protection Digital law plays an important role in determining the rules regarding digital copyright protection to prevent infringement and ensure that creators receive their rights. These regulations are becoming increasingly important with the development of digital platforms such as social media and streaming services.

Keywords: *Telematics Law, Illegal Streaming, Copyright, Law Enforcement, Digital Media*

Pendahuluan

Pengembangan hukum dan teknologi informasi adalah dua aspek yang terkait erat dalam kehidupan modern Kemajuan dalam peradaban, berbagai aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh teknologi dan sains,, termasuk cara hukum harus beradaptasi dengan zaman. Munculnya dunia digital adalah salah satu manifestasi dari kemajuan sains dan teknologi di banyak bidang. Penggunaan teknik pengawasan yang tepat dapat digunakan untuk kegiatan yang berbahaya bagi pihak lain, yang mengarah pada pengembangan undang -undang *cyber* atau telematika dalam menanggapi pengembangan ini .Hukum siber mencakup semua aspek undang -undang tentang komunikasi dan teknologi informasi, dan telematika adalah kombinasi dari hak komunikasi, media, dan informasi Komunikasi, Informasi Pengiriman, dan berbagai masalah hukum umum ,terkait dengan transaksi digital Penggunaan komputer dalam berbagai aktivitas manusia juga bisa negative karena kelalaian, niat yang tidak kompeten atau buruk. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi membutuhkan adaptasi hukum lebih lanjut untuk memastikan penggunaan teknologi dalam pembatasan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam lima tahun terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat terhadap konten digital, termasuk film dan video (Pamungkas et al., 2024; Wulandari, 2024). Kemajuan ini berdampak positif dalam mendukung industri kreatif, namun di sisi lain memunculkan tantangan baru berupa pelanggaran hak cipta, khususnya melalui praktik streaming ilegal. Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya platform digital dan kemudahan akses internet yang tidak diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat (Wardani et al., 2023). Streaming ilegal adalah aktivitas penyebaran dan penayangan konten tanpa izin dari pemegang hak cipta melalui situs atau platform digital, yang merugikan secara ekonomi dan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun efektivitas implementasinya masih menghadapi banyak kendala.

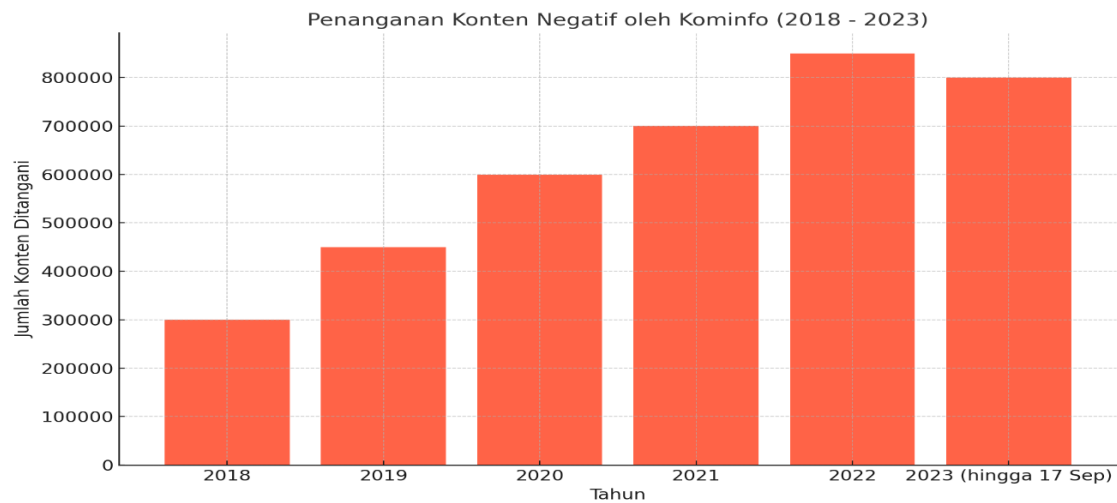
Kemajuan dalam teknologi dalam informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap era globalisasi Salah satu perkembangan di bidang

teknologi adalah Internet. Dengan keberadaan Internet, ada efek positif tidak langsung seperti akses ke informasi, hiburan, industri kreatif, dan pemasaran produk, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Namun, internet juga memiliki efek negatif, seperti jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk terobsesi dengan bidang teknologi untuk menggunakan pengetahuan mereka untuk menghasilkan kerugian individu lain seperti hak cipta orang lain tanpa lisensi.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan bagi masyarakat menjual konten digital. Namun, kemajuan ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, khususnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta melalui platform streaming ilegal. Fenomena ini tidak hanya membahayakan hak cipta orang dalam secara ekonomis, tetapi juga mengancam integritas sistem hukum yang ada. Di Indonesia, perubahan diatur dalam berbagai peraturan, termasuk nomor hukum 28 tahun 2014, sehubungan dengan hak cipta dan nomor hukum 11 pada 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun peraturan tersedia, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital tetap menjadi masalah yang kompleks. Bentuk pelanggaran yang menonjol adalah streaming ilegal dengan hak untuk menyebar melalui platform digital tanpa izin.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi konten hiburan, terutama melalui media digital. Salah satu fenomena yang muncul adalah meningkatnya praktik streaming ilegal, yang melibatkan penyebaran dan penayangan konten seperti film, acara televisi, dan siaran olahraga tanpa izin dari pemilik hak cipta. Praktik streaming ilegal ini tidak hanya merugikan para pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri kreatif dan perfilman di Indonesia. Kekhawatiran terhadap fenomena streaming ilegal semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses internet berkecepatan tinggi dan hadirnya berbagai platform digital yang memungkinkan distribusi konten secara ilegal.

Pengembangan di era digital menunjukkan banyak saluran yang memudahkan orang untuk menonton film dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya adalah perubahan dalam format demonstrasi film. Ini adalah film yang awalnya merupakan format VCD/DVD, dan lebih halus dan sekarang dapat diputar di layar komputer, laptop, dan smartphone yang disebut Video-on-Demand (VOD). Video-on-Demand (VOD) adalah salah satu media yang menyajikan video online yang sama dengan streaming berbayar atau langganan tergantung pada keuntungan yang Anda pilih. Konsumen dapat memilih program mana yang ingin mereka tonton. Situs web streaming ilegal ini adalah layanan yang menawarkan koleksi banyak film yang diproduksi secara ilegal, melanggar undang-undang hak cipta dan kemudian didistribusikan secara gratis.



Gambar 1. Penanganan Konten Negatif oleh Kominfo 2018-2023

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani sekitar 3,7 juta konten negatif sejak 2018 hingga 17 September 2023, yang mencakup berbagai jenis konten termasuk streaming ilegal. Dalam pasal 40 ayat (1) huruf m yang telah dijelaskan sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa karya sinematografi memiliki hak untuk ditayangkan di berbagai media. Namun, hak tersebut hanya dapat diterapkan oleh pemegang hak cipta yang diatur dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, pembajakan film yang melanggar hak cipta jelas dianggap ilegal. Pada tahun 2019, salah satu situs streaming ilegal yang cukup terkenal adalah Idlix. Selain itu, pelanggaran lain yang sering terjadi adalah pembajakan perangkat lunak yang menawarkan fitur *in-app purchase*. Hasil dari pembajakan tersebut sering kali di unggah ke situs yang dapat di akses publik, sehingga memungkinkan pengguna untuk menikmati fitur berbayar secara gratis. Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk “memblokir” situs-situs film ilegal, dengan memberikan peringatan “internet positif” saat pengunjung mencoba mengaksesnya. Ini menunjukkan bahwa situs tersebut telah diblokir oleh pemerintah dan tidak dapat diakses secara legal.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan mengonsumsi konten hiburan, terutama melalui media digital, sehingga memunculkan fenomena praktik streaming ilegal yang melibatkan penyebaran dan penayangan konten seperti film tanpa izin dari pemilik hak cipta; kondisi ini tidak hanya merugikan para pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri kreatif di Indonesia dan menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum, khususnya terkait efektivitas regulasi dan implementasi hukum, sinergi antarpengak hukum, dinamika modus operandi pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga penelitian ini merumuskan masalah mengenai kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran hak cipta melalui situs streaming ilegal serta efektivitas penegakan hukum telematika dalam menanggulangi praktik streaming ilegal sebagai bentuk pelanggaran hak cipta di media digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis penelitian legislatif dan literatur dalam kaitannya dengan otoritas hak cipta dan telematika. Dalam studi ini, ketentuan hukum yang berlaku, seperti data yang digunakan, berasal dari materi hukum utama dalam bentuk aturan dan materi hukum sekunder, dari buku dan artikel ilmiah dengan teknik analisis konten untuk memeriksa isi dokumen hukum dan hasil keputusan streaming ilegal dan untuk menafsirkan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian Studi ini juga meneliti dampak ekonomi dan sosial dari pelanggaran hak cipta di media digital dan kecacatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara efektif memberikan citra komprehensif tentang ruang lingkup penegakan hukum telematika dalam mengatasi pelanggaran hak cipta, terutama dalam kasus streaming ilegal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan hukum telematika dalam menangani pelanggaran hak cipta di media digital khususnya pada kasus streaming ilegal. Dengan memahami dinamika hukum, teknologi, dan sosial yang melingkupi fenomena ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus mendukung pembangunan industri kreatif yang berkelanjutan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Keinginan masyarakat untuk mengakses situs web film bajakan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi saat ini. Setelah merasakan kemudahan akses tersebut, banyak orang terus mencari cara baru untuk menikmati film-film yang disajikan secara tidak sah. Hal ini berdampak pada penegakan hukum yang terkait dengan distribusi film bajakan. Pemblokiran situs-situs yang menyebarkan konten bajakan dilakukan karena keberadaannya dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan ekonomi di Indonesia, terutama terkait dengan pelanggaran hak cipta. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menerapkan berbagai strategi penegakan hukum. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah melakukan pelaporan pelanggaran oleh pemilik karya kepada pihak berwenang, termasuk polisi dan penyidik DJKI. Selain itu, DJKI juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan pemblokiran situs-situs ilegal yang menampilkan konten berhak cipta secara tidak sah. Pada Desember 2019, Kominfo telah mengambil langkah untuk mengurangi kasus pembajakan dengan memblokir 1.745 situs streaming film ilegal. Meski demikian, langkah-langkah tersebut belum cukup efektif untuk menghentikan praktik pembajakan film secara total.

Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Situs Streaming Ilegal

1. Ketidakefektifan Regulasi dan Implementasi Hukum

Regulasi yang ada, seperti UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU Perfilman, masih belum optimal dan kurang efektif dalam penerapannya. Misalnya, UU Perfilman dan UU ITE

tidak secara jelas mengatur bentuk pelanggaran dan sanksi atas pembentukan situs streaming ilegal, sehingga penegakan hukum menjadi terhambat.

2. Sinergi Penegak Hukum yang Kurang Maksimal

Penegak hukum seperti kepolisian bidang siber dan Kominfo perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menindak pelaku pelanggaran hak cipta. Keterlibatan legislatif juga penting untuk pengawasan dan pembaruan regulasi yang relevan.

3. Modus Operandi Pelaku yang Dinamis

Pelaku pembajakan sering mengganti nama domain situs streaming ilegal setelah situs diblokir, sehingga tindakan penutupan situs tidak menyelesaikan akar masalah dan pelanggaran terus berulang.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa menonton melalui situs streaming ilegal merupakan pelanggaran hak cipta. Hal ini diperparah dengan tingginya konsumsi konten ilegal karena biaya yang gratis dan kualitas yang hampir setara dengan layanan legal.

5. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, teknologi, maupun sarana pendukung lainnya untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta di dunia digital.

Efektivitas Penegakan Hukum Telematika dalam Menanggulangi Streaming Ilegal

1. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif yang Ada

UU ITE dan Peraturan Bersama Menkumham dan Menkominfo mengatur perlindungan hukum preventif (misalnya pemblokiran situs) dan represif (sanksi pidana dan perdata) terhadap pelanggaran hak cipta di situs streaming ilegal. Namun, perlindungan ini belum cukup efektif karena belum mengatur batasan penggunaan nama domain sehingga pelaku dapat terus membuat situs baru.

2. Pemblokiran Situs yang Belum Menyelesaikan Masalah

Pemblokiran situs streaming ilegal seringkali hanya bersifat sementara karena pelaku mengganti nama domain dan melanjutkan aktivitas ilegalnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telematika belum mampu menanggulangi praktik streaming ilegal secara tuntas.

3. Kurangnya Regulasi yang Komprehensif dan Pembaruan Hukum

Regulasi saat ini belum memadai untuk mengatasi pelanggaran hak cipta di dunia digital yang terus berkembang. Diperlukan pembaruan peraturan, baik dalam UU Hak Cipta maupun KUHP, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan modus pelanggaran baru.

4. Peran Edukasi dan Sosialisasi Hukum

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak cipta. Upaya sosialisasi dan edukasi hukum perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dan etika dalam menggunakan konten digital.

5. Kolaborasi Antar Lembaga dan Stakeholder

Penegakan hukum telematika yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Misalnya, kerja sama antara Kemenkumham dan Kominfo dalam pemblokiran konten ilegal serta fasilitasi mediasi bagi pihak yang dirugikan.

Pelanggaran hak cipta di bidang media digital, terutama melalui praktik streaming ilegal, tetap rumit dalam masalah Indonesia dan mendalam. Berbagai upaya oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang telematika termasuk memblokir lokasi streaming ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan memperkenalkan sanksi pidana terhadap para pelaku, tetapi belum mencapai tingkat yang sesuai untuk secara signifikan mengurangi praktik pelanggaran. Analisis data empiris dan studi kasus telah menunjukkan bahwa fenomena streaming ilegal dan pengembangan teknologi digital dan akses internet sederhana semakin meningkat, membuat proses penegakan hukum menjadi sulit. Konsumsi signifikan konten ilegal oleh masyarakat, terutama generasi muda dengan akses mudah ke teknologi digital, mencerminkan persepsi rendah tentang etika hukum dan digital. Oleh karena itu, penegakan hukum yang menindas tidak cukup, tanpa upaya pendidikan dan sosialisasi yang intensif, untuk membangun budaya kepatuhan dengan hak kekayaan intelektual.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum telematika dianggap sebagai sistem holistik dan bahwa ia harus mengintegrasikan penguatan masyarakat melalui aspek-aspek komprehensif regulasi, implementasi hukum yang konsisten dan adaptif, kemampuan digital dan kesadaran hukum. Sinergi penegakan hukum, pemerintah, pemangku kepentingan industri kreatif, dan komunitas yang lebih luas adalah kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan. Sementara kemajuan terjadi dalam penuntutan atas pelanggaran hak cipta di media digital, khususnya dalam streaming ilegal, hasil penelitian ini mengkonfirmasi perlunya pedoman reformasi dan strategi untuk lembaga penegak hukum yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika respons teknologi dan sosial. Undang-undang saat ini tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi tingkat pelanggaran. Peraturan mengenai perlindungan hak cipta dan kejahatan telematika tersedia, tetapi dalam praktiknya masih ada hambatan yang berbeda, seperti keterampilan kognitif yang terbatas, kurangnya koordinasi antar-sistem, dan kesadaran hukum masyarakat yang rendah.

Tingginya Minat Akses Situs Streaming Ilegal

Masyarakat masih sangat antusias mengakses situs streaming film bajakan karena kemudahan dan biaya gratis, sehingga permintaan terhadap konten ilegal tetap tinggi. Hal ini berdampak langsung pada maraknya pelanggaran hak cipta di media digital dan menyulitkan upaya penegakan hukum.

Upaya Penegakan Hukum

Pemerintah melalui DJKI dan Kominfo telah melakukan berbagai upaya, seperti pemblokiran ribuan situs streaming ilegal dan pelaporan pelanggaran oleh pemilik karya.

Pada Desember 2019, misalnya, Kominfo memblokir 1.745 situs streaming film ilegal. Namun, tindakan ini belum mampu menghentikan praktik pembajakan secara menyeluruh karena pelaku dengan mudah mengganti nama domain dan membuat situs baru

Kendala dan Tantangan

- Regulasi yang ada (UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perfilman) belum secara spesifik dan efektif mengatur serta menindak pelaku situs streaming ilegal.
- Koordinasi antarpenghak hukum masih kurang maksimal, sehingga proses penindakan berjalan lambat.
- Modus operandi pelaku sangat dinamis, seperti sering mengganti nama domain, sehingga pemblokiran hanya bersifat sementara.
- Kesadaran hukum masyarakat masih rendah; banyak yang belum memahami bahwa menonton situs streaming ilegal adalah pelanggaran hak cipta.
- Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi teknologi maupun personel, menghambat penanganan kasus

Pembahasan

Efektivitas Penegakan Hukum Telematika

Penegakan hukum telematika di Indonesia saat ini masih bersifat preventif (pemblokiran situs) dan represif (sanksi pidana/perdata), namun belum cukup efektif karena pelaku dapat terus membuat situs baru dengan nama domain berbeda. Perlindungan hukum yang diberikan cenderung bersifat sementara dan belum menyelesaikan akar masalah

Kekurangan Regulasi dan Perlunya Pembaruan Hukum

Regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi perkembangan modus pelanggaran di dunia digital. Diperlukan pembaruan dan harmonisasi aturan, baik dalam UU Hak Cipta maupun KUHP, agar penegakan hukum lebih adaptif dan efektif terhadap perkembangan teknologi

Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi

Upaya penegakan hukum perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta dan risiko hukum mengakses konten ilegal. Tanpa kesadaran masyarakat, praktik streaming ilegal akan terus berlangsung

Kesimpulan

Penegakan hukum telematika Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan memblokir lokasi ilegal dan langkah-langkah terhadap aktor streaming ilegal, tetapi efektivitasnya tetap dibatasi oleh banyak hambatan. Hambatan utama, termasuk departemen SDM terbatas yang dilatih di bidang teknologi informasi, kurangnya fasilitas dukungan yang memadai, anggaran, dan kompleksitas proses peradilan yang membahas pemeriksaan digital. Selain itu, tantangan sosial dan budaya seperti literasi digital rendah dan budaya konten ilegal yang dapat diterima juga merusak upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pejabat penegak hukum melalui pelatihan intensif, pengadaan teknologi forensik digital yang canggih, dan memperkuat koordinasi antara lembaga dan kerja sama internasional untuk menangani kejahatan dunia maya, dan meningkatkan koordinasi antara lembaga dan kerja sama internasional. Sinergi peraturan komprehensif, implementasi hukum yang konsisten dan pendidikan publik adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum telematika untuk melindungi hak cipta di ruang media digital dengan yang sedang berlangsung.

Pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan pencarian dan untuk memblokir situs web streaming ilegal, tetapi juga mengambil langkah -langkah khusus dengan melacak. sesuai dengan artikel yang tercantum dalam undang -undang Indonesia sehubungan dengan Pasal 13 Undang -Undang Hak Cipta "pelanggaran hak cipta adalah peningkatan hak ilegal barang dan distribusi barang dari multipel dengan tujuan menerima manfaat ekonomi" Pelanggaran Hak Cipta Online melalui Internet atau Pelanggaran Hak Cipta Digital, juga dikenal sebagai Pirates. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas rendah adalah pengawasan digital, prosedur hukum yang lambat, namun kerja sama yang suboptimal di antara lembaga -lembaga terkait, dan keterbatasan pada kurangnya kesadaran publik tentang pentingnya hak cipta. Sementara itu, adaptasi pelaku pelanggaran perubahan teknologi memperumit upaya penegakan hukum. Strategi yang lebih terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum telematika. Memperkuat kemampuan teknologi deteksi, menyederhanakan prosedur hukum, meningkatkan pelatihan publik berdasarkan hukum hak cipta, dan memperluas kerja sama internasional dalam mengobati pelanggaran kerangka kerja Tanpa upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan, pelanggaran hak cipta akan terus tumbuh melalui media digital dan akan merusak industri kreatif di seluruh negeri.

Daftar Pustaka

Abya, Jihan, et al. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt. Sus-Hki/2021)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4.6 (2024).

- Ariani, Relys Sandi, Luna Dezeana Ticoalu, and Herlin Sri Wahyuni. "Mengoptimalkan peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis aspek hak cipta terhadap praktik siaran video ilegal." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1.2 (2021): 175-214.
- Arigayo, Faldo. *Implementasi Undang-Undang Hak Cipta Terkait Sinematografi di Indonesia: Studi Pustaka Fenomena Pembajakan Pada Websites Streaming Illegal Penyedia Layanan Video on Demand*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Cahyaningtyas, Dwi, Naniek Sulistya Wardani, and Narwastujati Sepharibada Yudarasa. "Upaya peningkatan hasil belajar dan sikap kerjasama siswa melalui penerapan discovery learning." *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 13.1 (2023): 59-67.
- Dharmawan, Sony, et al. "Analisis minat generasi z dan milenial pada film ilegal dan situs film legal." *Narada: Jurnal Desain Dan Seni* 8.2 (2021): 137.
- Febriani, Septia, and Tantimin Tantimin. "Kajian Normatif Ilegal Streaming Melalui Media Sosial: Studi Pada Platform IGTV." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5.1 (2022): 340-355.
- Hendrianto, H., et al. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming Dan Download Pada Website Ilegal." *JOM Fakultas Hukum Universitas* (2019): 1-15.
- Law, Cyber. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." (2023).
- Ledy, Yonaeni. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-202 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid. sus/2020/PN. Bdg)." *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang* (2020).
- Novia, Audrey Adeline, Dwi Ayu Rahmadani, and Maslihati Nur Hidayati. "Pelanggaran hak cipta melalui situs streaming ilegal." (1781).
- Pamungkas, Alief Tanding, Andi Mulyono, and Nurjana Lahangatubun. "Krisis Penegakan Hukum Cybercrime di Indonesia: Hambatan dan Jalan Keluar." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* (2024).
- Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali. "Pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara ilegal melalui public channel Telegram." *Yustitiabelen* 8.2 (2022): 118-142.
- Ripple, William J., et al. "The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory." *BioScience* 73.12 (2023): 841-850.
- Simamora, Saur Costanius, Vanessa Gaffar, and Meta Arief. "Systematic literatur review dengan metode prisma: dampak teknologi blockchain terhadap periklanan digital." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 14.1 (2024): 1-11.

- Stevanus, Prananta, Inri Januar, and Radisman Saragih. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Atas Kegiatan Streaming Film Yang Ditayangkan Tanpa Izin Pada Website Ilegal." (2022).
- Tua, Maria Oktaviani Kartika, Aksi Sinurat, and Adrianus Djara Dima. "Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Karya Sinematografi dalam Pembajakan Film pada Situs Streaming Ilegal: Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1.4 (2024): 39-48.
- Wardani, Lina, et al. "ANALISIS PENGGUNAAN WEBSITE FILM ILEGAL PADA MASYARAKAT INDONESIA." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*. Vol. 3. No. 1. 2023.
- Wibowo, Kurniawan Tri, et al. "HUKUM DIGITAL DAN PRIVASI DATA."
- Wiratama, Anak Agung Gde Chandra, I. Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Kegiatan Streaming Dan Download Film Bajakan Melalui Website Ilegal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.2 (2022): 270-275.
- Wulandari, Fenny. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 1.3 (2024): 99-114.
- Yonaeni, L. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Lisensi Hak Siar Liga Inggris Musim 2019-2020 Terhadap Streaming Online Ilegal (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/Pid. Sus/2020/Pn. Bdg)." *Skripsi, Universitas Negeri Semarang* (2020).